



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Melalui Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tanggal : 10 Oktober 2025
Nomor : 257/DITFKKPP/NO/SD-3/1x/2025
Sifat : Segera
Lampiran : **2 (dua) berkas**
Hal : Net Konsep Rekomendasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Papua Pegunungan melalui surat Nomor 000.8.1.2//GUB, tanggal 11 Juni 2025, mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Pegunungan.
2. Bahwa dasar hukum pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Papua Pegunungan, masih ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berhubung telah memiliki anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi di Papua, memiliki kehususan, yaitu untuk mewadahi kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Hanya urusan pemerintahan bidang Statistik dan Bidang Transmigrasi, kewenangannya tetap mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
4. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, bahwa, dalam rangka melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki kekhususan dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah.
5. Bahwa perangkat daerah saat ini dibentuk diawal pembentukan Provinsi, dengan jumlah yang sangat minimal dengan sebanyak 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah (digabung 3 urusan dalam 1 Dinas). Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Arsip yang seharusnya diwadahi pada Dinas untuk sementara saat ini diwadahi di Sekretariat Daerah.
6. Gubernur Papua Pegunungan merencanakan dari saat ini sebanyak 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah, akan dibentuk menjadi 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah.
7. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilakukan penelaahan terhadap Kajian Naskah Akademik, diselaraskan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mempertimbangkan kewenangan khusus di bidang kelembagaan yang ditegaskan dalam PP Nomor 106 tahun 2021, menurut hemat kami secara prinsip dapat disetujui terhadap rencana penataan perangkat daerah Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana terlampir.

8. Namun mengingat pembentukan perangkat daerah baru akan berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, meningkatnya pembiayaan dukungan operasional kantor dan masih terbatasnya ketersediaan aparatur sipil Negara, **menurut hemat kami persetujuan yang diberikan tetap disertai dengan arahan agar dibentuk secara bertahap dan selektif.** Sebagai catatan 22 OPD yang saat ini telah berfungsi, belum memiliki sarana kantor yang definitif dan mandiri. Apabila terjadi penambahan OPD, akan menambah beban biaya sewa kantor, sedangkan disisi lain di Ibu Kota Provinsi belum tersedia dari segi jumlah gedung yang memadai untuk disewa.
9. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir kami sampaikan net konsep surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Papua Pegunungan, untuk mohon paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001